



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER MEDAN

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 255-A, MEDAN 20127

TELEPON : (061)8452253, FAKSIMILI : (061) 846 9911

E-MAIL : bvetmedan@gmail.com, bvetmedan@pertanian.go.id, WEBSITE: <http://bvetmedan.ditjenpkh.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER MEDAN

Nomor : 0014/Kpts/OT.040/F.4.F/01/2025

TENTANG
STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO
BALAI VETERINER MEDAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI VETERINER MEDAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern lingkup Balai Veteriner Medan perlu menerapkan manajemen risiko secara sistematis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa dalam rangka penerapan manajemen risiko secara terintegrasi di Balai Veteriner Medan maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Veteriner Medan tentang Penerapan Manajemen Risiko Balai Veteriner Medan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 387) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Lembaran Negara Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian;



6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-018.06.2.239519/2025 tanggal 02 Desember 2024;
2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER MEDAN TENTANG STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO BALAI VETERINER MEDAN TAHUN 2025

- KESATU : Menetapkan Struktur Manajemen Risiko Balai Veteriner Medan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran 1* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko sebagaimana tercantum pada *Diktum Kesatu* menyelenggarakan Manajemen Risiko lingkup Balai Veteriner Medan, dengan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam *Lampiran 2* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KETIGA : Menetapkan tingkat selera risiko Balai Veteriner Medan Tahun 2025 berada pada level rendah (2) dengan kisaran nilai 6 sampai dengan 11;

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Veteriner Medan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BALAI VETERINER MEDAN,



drh. Arif Hukmi
NIP 197801282008011006

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian ;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran 1: Keputusan Kepala Balai Veteriner Medan
Nomor : 0014/Kpts/OT.040/F.4.F/01/2025
Tanggal : 02 Januari 2025
Tentang : Struktur Manajemen Risiko Balai Veteriner Medan Tahun 2025

**Struktur Manajemen Risiko
Balai Veteriner Medan Tahun 2025**

1. Pemilik Risiko : Kepala Balai
2. Pengelola Risiko : Kepala Subbagian Tata Usaha
3. Anggota Pengelola Risiko :
 1. Drh. Sangkot Sayuti Nasution, M.Si
 2. Drh. Lepsi Putridi As
 3. Drh. Emilia, M.Si
 4. Drh. Nensy Maruana Hutagaol
 5. Drh. Yezzi Irmanora, M.Pt
 6. Drh. Mesakh Parlindungan Simbolon
 7. Drh. Rizal Eko Kurniawan, M.Si
 8. Drh. Indichristy
 9. Drh. Octa Sicillia Rampai
 10. drh. Olivia Mian Arthanika
 11. drh. Ruben Hasiholan Panggabean
 12. drh. Denny Simon Simatupang
 13. Agus Silitonga, S.Pt
 14. Reni Rahmawati, S.Si
 15. Amelia Astari, S.Kom, M.I.Kom
 16. Theresia Apriliany, SH
 17. Yusfita Karo-Karo
 18. Mamik Rahayu, A.Md
 19. Suhartono, SE
 20. Widani
 21. Muhammad Yamin

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BALAI VETERINER MEDAN,



drh. Arif Hukmi
NIP 197801282008011006

Lampiran 2: Keputusan Kepala Balai Veteriner Medan

Nomor : 0014/Kpts/OT.040/F.4.F/01/2025

Tanggal : 02 Januari 2025

Tentang : Struktur Manajemen Risiko Balai Veteriner Medan Tahun 2025

**URAIAN TUGAS
STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO
BALAI VETERINER MEDAN**

1. Kepala Balai Veteriner Medan selaku Pemilik Risiko Level Unit Kerja Mandiri (UPT) mempunyai tugas untuk:
 - a. Melaksanakan Pembangunan budaya risiko;
 - b. Memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
 - c. Menentukan Tingkat selera risiko yang tepat;
 - d. Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 - e. Menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun pengelola risiko kepada Unit Manajemen Risiko,

2. Pengelola Risiko mempunyai tugas untuk:
 - a. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register dan peta risiko;
 - b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;
 - c. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan
 - d. Melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada pemilik risiko.

3. Anggota Pengelola Risiko mempunyai tugas untuk:
 - a. Melaksanakan proses identifikasi dan analisis risiko;
 - b. Melaksanakan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;
 - c. Melaksanakan pencatatan atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko;

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BALAI VETERINER MEDAN,



drh. Arif Hukmi
NIP 197801282008011006